PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Yos Soekarno Hatta Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
Telp. 0733-326769

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rancangan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana srategis (RENSTRA), sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Rancangan Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Rancangan Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Rancangan Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.

Proses penyusunan Rancangan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Rancangan Revisi Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan

daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Rancangan Renstra dimaksud meliputi tahapan : (a) Persiapan penyusunan Renstra; (b) Penyusunan rancangan Renstra; (c) Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain : pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; review Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan provinsi;penelahaan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 (Tiga) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Rancangan Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan pada Rancangan Awal RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada Rancangan Awal RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2025 – 2029 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029 dibidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang lingkungan hidup sebagaimana tergambar pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau tahun 2025-2029 mendukung pada visi dan misi RPJMD kota lubuk Linggau2025-2029. Untuk visi yang

tertuang dalam RPJMD kota Lubuk Linggau 2025-2029 yakni ***" Terwujudnya Kota Lubuk Linggau yang Maju dan Sejahtera".*** Sedangkan pada misi kota Lubuk Linggau Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada misi ke 2 yakni ***"Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Merata, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan".*** Dari Visi dan Misi tersebut Dinas Lingkungan Hidup kota Lubuk Linggau mendukung pada tujuan RPJMD kota Lubuk Linggau yang ke 3 yakni ***"Mewujudkan Insfrastruktur dan Tata Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan",*** dengan sasaran ***" Meningkatnya Kualiatas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau.***

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 –2019;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau;
21. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

22. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;
23. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor).

C. Maksud danTujuan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud :

a. Memberikan arah pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Lubuk Linggau berlandaskan Pembangunan berwawasan lingkungan

Tujuan :

a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029;

c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dalam kurun waktu tahun 2025-2029;

d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi berlandaskan pembangunan berwawasan lingkungan.

D. Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi bagian pengantar dan jembatan bagi pembaca untuk memahami masalah yang di angkat dari sebuah karya tulis yang isinya adalah latar belakang maupun awal ide penulisan. Bab ini terdiri dari;

A. Latar Belakang.

B. Dasar Hukum Penyusunan.

C. Maksud dan Tujuan.

D. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

Bab ini menyajikan data-data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup kota Lubuk Linggau, yang di sajikan sebagai dasar untuk memahami keadaan yang ada pada Dinas Lingkungan hidup baik secara pemenuhan SDM, Sarana Prasarana dan Kontribusi Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Bab ini terdiri dari;

A. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.
2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.
3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

4. Kelompok sasaran layanan (masyarakat, pelaku usaha)

   a. Mitra perangkat daerah

B. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau.

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Lubuk Linggau dalam 5 (lima) tahun kedepan, dengan berlandaskan tujuan dan sasaran RPMJD kota Lubuk Linggau, serta Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Bab ini terdiri dari;

A. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

B. Sasaran Rentstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

C. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

D. Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memaparkan tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau dalam masa 5 (lima) tahun kedepan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan pada Bab sebelumnya. Bab ini tediri dari;

A. Uraian Program

B. Uraian Kegiatan

C. Uraian Sub Kegiatan, Berserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

D. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

E. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerj Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

F. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting subtansiaial kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

A. GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah urusan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau sebagaimana Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, meliputi:

- Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan:

- Kelompok Jabatan Fungsional

d. Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan, membawahkan :

- Kelompok Jabatan Fungsional

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:

- Kelompok Jabatan Fungsional

f. Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH, membawahkan:

- Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi tersebut juga akan didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya

dalam penanganan Laboratorium Lingkungan. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup secara lebih jelas dalam lampiran....

a. Kepala Dinas

Tugas :

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau meliputi Membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1) Perumusan kebijakan teknis; fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penaatan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
2) Pelaksanaan kebijakan dibidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penaatan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan peningkatan kapasitas, pengkajian dan penaatan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

b. Sekretariat

Tugas :

Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

2) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
3) Penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
4) Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
5) Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas;dan
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
2) Melaksanakan norma standar prosedur dan kriteria meliputi :
    a) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
    b) Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan e- kinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
    c) Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
    d) Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
    e) Penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
    f) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
3) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian
4) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasiumum, kehumasan,

rumah tangga dan kepegawaian;

5) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
6) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

b.2. Kasubbag Keuangan.

Subbagian Keuangan dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
2) Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
    a) Penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi;
    b) Pelaksanaan pengoordinasian verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
    c) Penyiapan bahan dan koordinasi verifikasi rekapitulasi, dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung;
    d) Penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan;
    e) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; dan
    f) Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi pada bidang keuangan.
3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dansupervisi kepada bawahan di bidang perencanaan dan keuangan;
4) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan; dan

5) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

b.3. Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi

Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan evaluas

c. Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas.

Fungsi

1) Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas;
2) Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas;
3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang tata lingkungan, pemeliharaan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan

5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud. Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertangungg jawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

c.1. Sub-substansi Tata Lingkungan

Sub-substansi Tata Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, penyusunan dokumen RPPLH, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah, penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, sosialisasi RPPLH, penyusunan dan pengesahan KLHS dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS

c.2. Sub-substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Sub-substansi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi dan penyusunan profil emisi GRK, perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati

c.3. Sub-substansi Peningkatan Kapasitas.

Sub-substansi Peningkatan Kapasitas, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dankriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanan indentifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, penyiapan kelengkapan dan pengembangan metode serta peningkatan kapasitas instruktur pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, fasilitasi pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan, penetapan pengakuan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengoordinasian program kota bersih, teduh dan berkelanjutan, serta pembinaan sekolah yang berwawasan lingkungan

d. Bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan.

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengkajian lingkungan, pengaduan dan penegakan hukum lingkungan dan limbah B3.

Fungsi :

1) Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang telematik;
2) Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pengkajian dan penataan lingkungan;
3) Pengendalian pelaksanaan program di bidang pengkajian dan penataan lingkungan;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala

Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertangung jawabterhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

d.1. Sub-substansi Pengkajian Lingkungan;

Sub-substansi Pengkajian Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi kajian penerapan instrumen pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan, penyelenggaraan penilaian dokumen lingkungan, rekomendasi teknis perizinan lingkungan hidup dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, penyusunan bahan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, penyelennggaraan administrasi, pemeriksaan dan penilaian terhadap dokumen lingkungan, pelaksanaan Fungsi kesekretariatan komisi penilaian AMDAL, pengelolaan tim kajian dokumen lingkungan hidup, dan pelaksanakan Penilaian terhadap perubahan izin lingkungan

d.2. Sub-substansi Pengaduan dan Penegakkan Hukum

Sub-substansi Pengaduan dan Penegakkan Hukum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengolaan pengaduan, sengketa dan penegakan hukum lingkungan, pengelolaan tim verifikasi pengaduan lingkungan hidup, verifikasi pengaduan atas kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan, mediasi penyelesian masalah lingkungan hidup, penyusunan hasil verifikasi pengaduan lingkungan hidup, penyampaian hasil verifikasi dan tindaklanjut kepada instansi terkait, pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan

pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan.

d.3. Sub-substansi Limbah B3

Sub-substansi Limbah B3, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3, penerbitan rekomendasi perizinan bagi pengumpul B3, penerbitan rekomendasi perizinan pengangkutan Limbah B3, penerbitan rekomendasi perizinan Penimbunan Limbah B3, pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3, penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah B3, pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3, dan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Fungsi:

1) Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2) Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan;
3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pemantauan lingkungan, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud,

Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertangunggjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

e.1. Sub-substansi Pemantauan Lingkungan.

Sub-substansi Pemantauan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan teknis pemantauan lingkungan, pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pemantauan kualitas lingkungan ke pelaku usaha di wilayah Kota, penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan, dan evaluasi hasil kegiatan pemantauan kualitas lingkungan

e.2. Sub-substansi Pencemaran Lingkungan.

Sub-substansi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pembinaan dan pengawasan usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, penanggulangan pencemaran lingkungan institusi dan non institusi, pelaksanaan pemulihan pencemaran, penyebarluasan informasi kondisi, potensi, dampak dan pemberian peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat

e.3. Sub-substansi Kerusakan Lingkungan.

Sub-substansi Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pemantauan dan upaya pemulihan kerusakan lingkungan, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian kerusakan lingkungan,pemetaan data kerusakan lingkungan di daerah rawan bencana,

pelaksanaan upaya pemulihan kerusakan lingkungan, kemitraan dan kerjasama pemulihan kerusakan lingkungan.

f. Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengurangan sampah, penanganan sampah, pengembangan teknologi dan ruang terbuka hijau.

Fungsi:

1) Verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang persandian;
2) Pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pengelolaan sampah dan RTH;
3) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidangpengelolaan sampah dan RTH;
4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi; dan
5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertangung jawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:

f.1. Sub-substansi Pengurangan Sampah

Sub-substansi pengurangan sampah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan penanganan sampah, penyediaan sarana prasarana penanganan sampah,penetapan lokasi tempat Tempat Penampungan Sementara, Tempat pengolahan sampah terpadu dan Tempat Pembuangan Akhir sampah, pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan sanitary landfill, penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah, penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah

f.2. Sub-substansi Penanganan Sampah

Sub-substansi penanganan sampah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan penanganan sampah, penyediaan sarana prasarana penanganan sampah, pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah, penetapan lokasi tempat – tempat penampungan sementara, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *sanitary landfill*, Penyusun dan pelaksanaan sistem tanggap daruratpengelolaan sampah, Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesanakhir sampah

f.3. Sub-substansi Pengembangan Teknologi dan Ruang Terbuka Hijau

Sub-subtansi Pengembangan Teknologi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan RTH, penataan taman dan penghijauan Taman Kota, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup, pengelolaan RTH, supervisi dan pembinaan penerapan teknologi ramah lingkungan.

g. Kepala UPT-Labling

Tugas :

melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

Fungsi

1) Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan;
2) Pelaksanaan layanan pengambilan contoh uji, preparasi dan analisis contoh uji, penanganan contoh uji,penerbitan hasil uji;

3) Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan operasional pelaksanaan pelayanan laboratorium lingkungan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

g.1. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas:

Membantu kepala UPT-Labling dalam melaksanakan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan.

Fungsi:

1) Pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
2) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
3) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
4) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau sesuai dengan Peraturan Walikota Lubuk Linggau Nomor 33 Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGANHIDUP
KOTA LUBUK LINGGAU

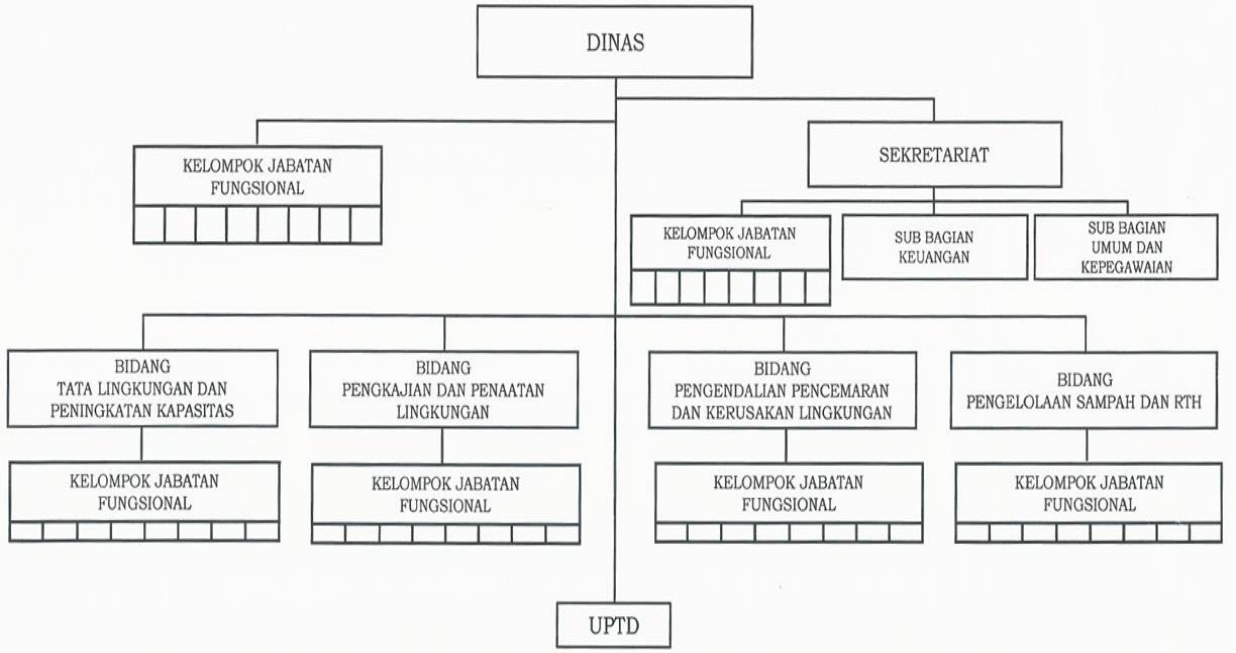

2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat di perlukan untuk menunjang terwujudnya tujuan dan sasaran yang ingin di capai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) selalu diupayakan untuk memaksimal kinerja yang Dinas Lingkungan Hidup. Kooordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau selalu dilakukan agar pemenuhan SDM pada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tercapai.

Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau berjumlah 52 orang yang terdiri dari 10 orang pejabat eselon, 6 orang pejabat fungsional dan 36 orang staf.

Berikut Peta Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau, dimana seharusnya pemenuhan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada pemenuhan sumber daya manusia (SDM) yang tertera pada peta jabatan ini.

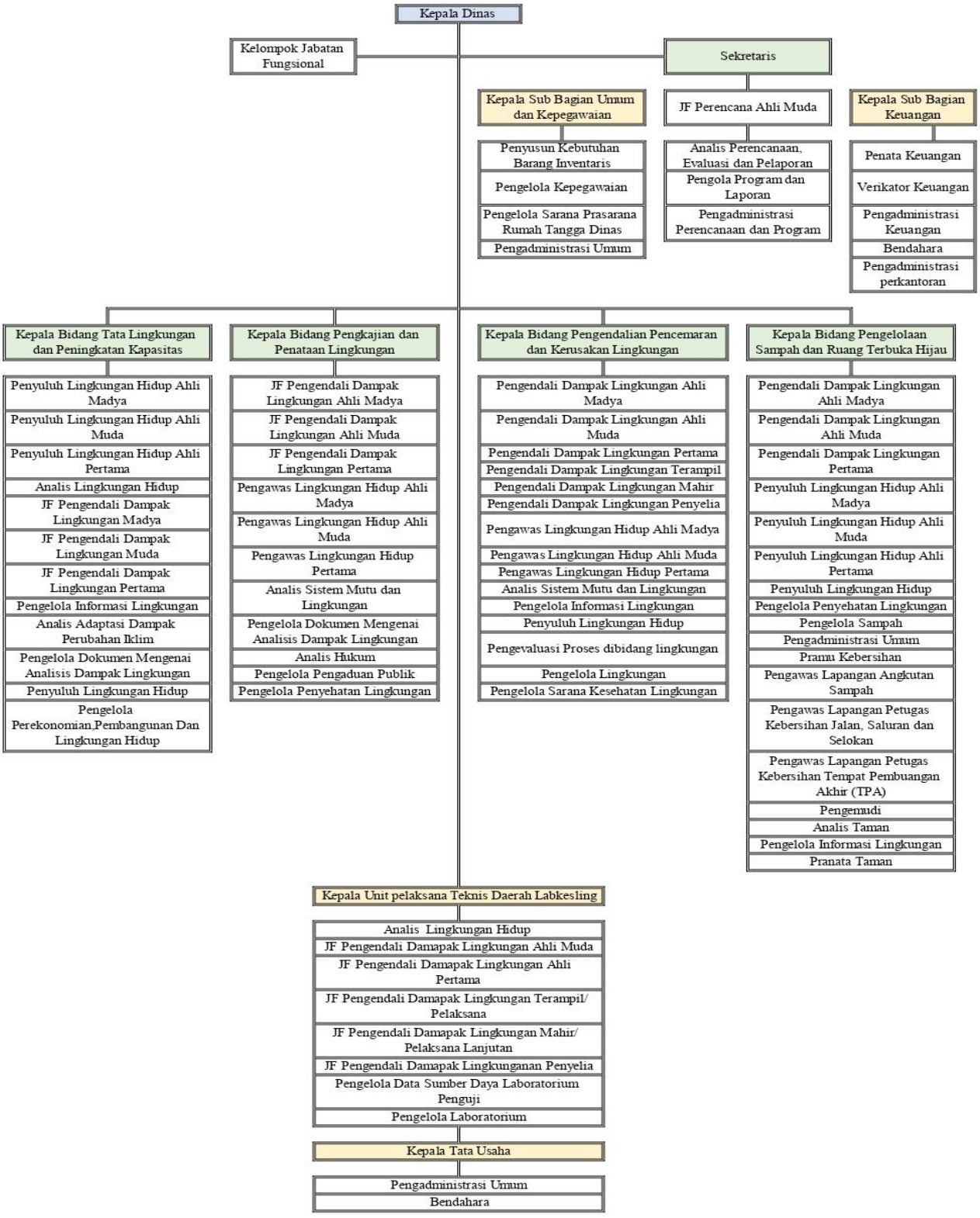

Sedangkan untuk pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup tidak semua terpenuhi seperti yang tertera pada bagan berikut ini;

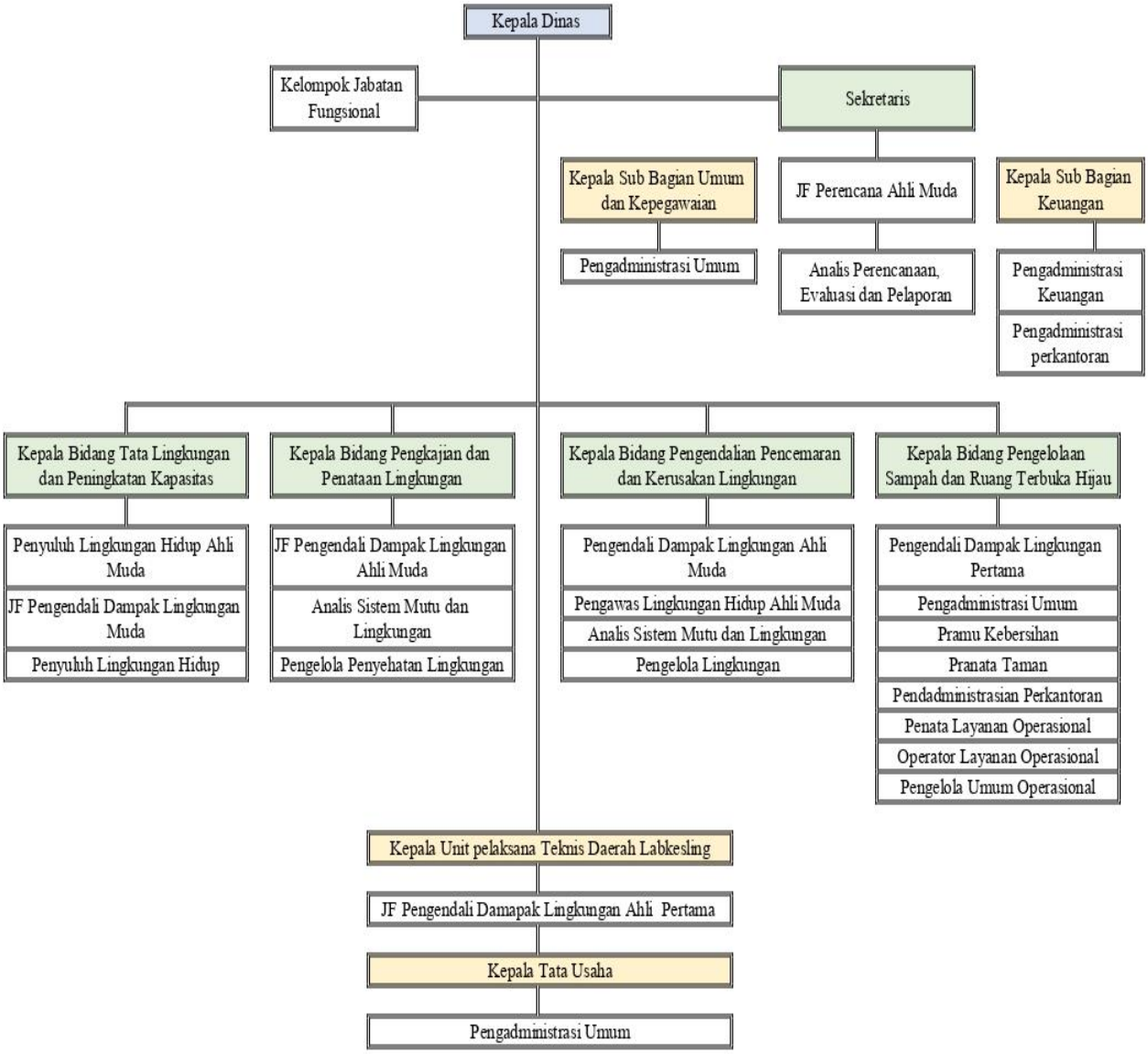

Jumlah pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 60 orang yang terdiri 38 PNS dan 14 (PPPK) dan 8 tenaga kontrak dengan uraian sebagai berikut:

1) Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamis	Jumlah
1	Laki-Laki	30
2	Perempuan	30
Total		**60**

2) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	I	4
2	II	10
3	III	18
4	IV	6
5	IX	4
6	V	8
7	I	2
Total		**52**

3) Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	8
2	SLTP	0
3	SLTA	16
4	D.III	2
5	S.1	19
6	S.2	5
7	S.3	2
Total		**52**

4) Berdasarkan Esselon

No	Esselon	Jumlah
1	II	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	3
5	IV.b	1
Total		**10**

5) Berdasarkan Penempatan

No	PENEMPATAN	LAKI-ALKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	0
2	Sekretaris Dinas	1	0
3	Sekretariat	2	6
4	Bidang Pengkajian dan Penaatan Lingkungan	2	3
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	3	3
6	Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas	3	1
7	Bidang Pengelolaan Sampah dan RTh	10	13
8	UPT Lab Lingkungan	3	1
Total		**25**	**27**

6) Berdasarkan Jabatan

No	JABATAN	LAKI-ALKI	PEREMPUAN
1	Kepala Dinas	1	0
2	Sekretaris Dinas	1	0
3	Kepala Bidang	2	2
4	Kasubbag	1	1
5	Kepala UPTD	1	0
6	Jabatan Fungsional	3	3
7	Staf	20	23
Total		**29**	**29**

7) Kekurangan dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

NO	JABATAN	KEBUTUHAN	SDM DLH	KET
1	Analis Lingkungan Hidup	1	0	-1
2	Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	1	0	-1
3	Analis Hukum	1	0	-1
4	Analis Sistem Mutu dan Lingkungan	1	0	-1
5	Analis Taman	1	0	-1
6	Bendahara	2	0	-2
7	JF Pengendali Dampak Lingkungan Madya	7	0	-7
8	JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	9	4	-5
9	JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	9	1	-8
10	Penata Keuangan	1	0	-1
11	Pengadministrasi Keuangan	5	4	-1
12	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1	0	-1
13	Pengadministrasi Umum	13	6	-7
14	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	1	0	-1
15	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	1	0	-1
16	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	1	0	-1
17	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya	2	0	-2
18	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda	4	1	-3
19	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	3	0	-3
20	Pengelola Data Sumber Daya Laboratorium Penguji	1	0	-1

21	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	2	0	-2
NO	**JABATAN**	**KEBUTUHAN**	**SDM DLH**	**KET**
22	Pengelola Informasi Lingkungan	3	0	-3
23	Pengelola Kepegawaian	1	0	-1
24	Pengelola Laboratorium	1	0	-1
25	Pengelola Pengaduan Publik	1	0	-1
26	Pengelola Penyehatan Lingkungan	1	0	-1
27	Pengelola Perekonomian,Pembangunan Dan Lingkungan Hidup	1	0	-1
28	Pengelola Sampah	1	0	-1
29	Pengelola Sarana Kesehatan Lingkungan	1	0	-1
30	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	1	0	-1
31	Pengemudi	1	0	-1
32	Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	5	0	-5
33	Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	3	0	-3
34	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	5	0	-5
35	Pengevaluasi Proses dibidang lingkungan	1	0	-1
36	Pengola Program dan Laporan	1	0	-1
37	Penyuluh Lingkungan Hidup	10	2	-8
38	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya	3	0	-3
39	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda	3	1	-2
40	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	13	0	-13
41	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1	0	-1
42	Pramu Kebersihan	86	7	-79
43	Pranata Taman	67	6	-61
44	Verikator Keuangan	1	0	-1
TOTAL		**278**	**32**	**-246**

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau masih tergolong kurang jika dibandikan dengan pelayanan yang di berikan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan pengujian kualitas lingkungan hidup yang merupakan IKU Kota Lubuk Linggau. Aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Lubuklinggau yang terdiri dari:

Sarana dan Prasarana yang mendukung pengelolaan persampahan dan RTH.

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Kendaraan Roda 10 / Fuso	2	Unit	Pinjam Pakai Oleh PT. Bahan Bumi Mandiri
2	Kendaraan Roda 6 / Dump Truck	15	Unit	7 Unit Milik Dinas Lingkungan Hidup, 8 Unit Sewa
3	Kendaraan Roda 4	7	Unit	
4	Kendaraan Roda 3	10	Unit	
5	Sky Lift	1	Unit	
6	Amrol	1	Unit	

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau memliki 1 TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berada di Lubuk Binjai dengan luas area 254.211M² dengan system pengelolaan sampah *Sanitary Landfill*, perlengkapan yang tersedia di TPA Lubuk Binjai terdiri dari;

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Excavator	1	Unit	
2	Back Loader	1	Unit	Kondisi Rusak Berat
3	Buldozer	1	Unit	Kondisi Rusak Berat
4	Printer	1	Unit	Hilang
5	Komputer	1	Unit	Hilang
6	Timbangan	1	Unit	Hilang

Selain itu untuk menunjang kegiatan Pengelolaan Sampah dan RTH Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau juga memiliki Petugas Harian Lepas yang terdiri dari;

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Operator Alat Berat	2	Orang
2	Pengawas Lapangan	15	Orang
3	Gerobak Sampah	7	Orang
4	Petugas Pemangkas	4	Orang

5	Koordinator Pasar	10	Orang
6	Petugas Penyapu	129	Orang
NO	**URAIAN**	**JUMLAH**	**SATUAN**
7	Petugas TPA	3	Orang
8	Petugas Kebersihan	52	Orang
9	Mesin Rumput	6	Orang
10	Sopir Motor Sampah	5	Orang
11	Kenek Mobil	103	Orang
12	Sopir Mobil Truck Sampah	30	Orang
Total		**366**	**Orang**

Dengan pemenuhan perlengkapan kerja sebagai berikut;

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1	Sapu	1536	Buah
2	Serok	1536	Buah
3	Garu	58	Buah
4	Parang	8	Buah
5	Gancu	58	Buah
6	Kantor Plastik	256	Buah
Total		**3452**	**Buah**

Sarana dan prasarana UPT Laboratorium Lingkungan masih belum mencukupi untuk menguji semua parameter Udara dan Air. Berikut peralatan laboratorium Lab Lingkungan yang ada;

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Autochek Smoke and Gas	1	Unit	Ada
2	Barometer	1	Unit	Ada
3	COD Reaktor	1	Unit	Ada
4	Desikator	1	Unit	Ada
5	DO Meter	1	Unit	Ada
6	Heatling Mantel	1	Unit	Ada
7	Hot Plate Magnetic Stirrer	1	Unit	Ada
8	Water Bath	1	Unit	Ada
9	Impinger	1	Unit	Ada
10	Inkubator	1	Unit	Ada
11	Neraca Analitik	1	Unit	Ada

12	Oven	1	Unit	Ada
13	Portable Conductivity Meter	1	Unit	Ada
NO	**URAIAN**	**JUMLAH**	**SATUAN**	**KET**
14	Portable GPS	1	Unit	Ada
15	Portable pH Meter	2	Unit	Ada
16	Portable Sound Level Meter	1	Unit	Ada
17	Portable Turbidimeter	1	Unit	Ada
18	Soxhlet Extractor Apparatus	1	Unit	Ada
19	Spektrofotometer UV-Vis	1	Unit	Ada
20	Termometer	2	Unit	Ada
21	Thermohygrometer	4	Unit	Ada
22	Timbangan Analitik	1	Unit	Ada
23	Water sampler	1	Unit	Ada
24	Spektrofotometer Serapan Atom	1	Unit	Ada
25	Thermohygrometer	1	Unit	Ada
26	Timbangan Analitik	1	Unit	Ada
27	Water sampler	1	Unit	Ada

Dari semua alat yang sudah ada di atas Lab Lingkungan masih memerlukan alat lain untuk bisa menguji semua parameter Udara dan Air sebagai berikut;

NO	URAIAN	KET
1	Colony Counter Microbiologi	Tidak Ada
2	Current Meter	Tidak Ada
3	Kolom reduksi Kadnium	Tidak Ada
4	Laminar Air Flow Mikrobiologi	Tidak Ada
5	Lemari Inkubator Mikrobiologi	Tidak Ada

Selain Alat Uji Lab Lingkungan Hidup juga memerlukan Bahan-Bahan Kimia untuk Menguji Semua Parameter yang bekaitan dengan Kualitas Air dan Kualitas Udara. Bahan Kimia yang tersedia terdiri dari;

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Allythiourea	1	Botol	Ada
2	Amilum	1	Botol	Ada
3	Asam Glutamat	1	Botol	Ada
4	Asam Sulfamat	1	Botol	Ada
5	Asam Sulfat	1	Botol	Ada
6	Buffer pH 4	1	Botol	Ada

7	Buffer pH 7	1	Botol	Ada
8	Etil Alkohol	1	Botol	Ada
NO	**URAIAN**	**JUMLAH**	**SATUAN**	**KET**
9	Feri Klorida Heksahidrat	1	Botol	Ada
10	Filling Probe/Cairan Isian Probe	1	Botol	Ada
11	Glukosa Anhydrous	1	Botol	Ada
12	Kalium Dihidrogen Fosfat	1	Botol	Ada
13	Kalium Dikromat	1	Botol	Ada
14	Kalium Hidrogen Phatalat	1	Botol	Ada
15	Kalium Iodida (KI)	1	Botol	Ada
16	Kalium Klorida	1	Botol	Ada
17	Kertas Saring 47 mm	1	Kotak	Ada
18	kertas saring 125 mm	1	Kotak	Ada
19	Kobalt (II) Klorida	1	Botol	Ada
20	Merkuri Sulfat	1	Botol	Ada
21	Nacio/Methyl Orange	1	Botol	Ada
22	Natrium Hidroksida	1	Botol	Ada
23	Natrium Hipoklorit	1	Botol	Ada
24	Natrium Nitropusida	1	Botol	Ada
25	Natrium Sulfat Anhidrat	1	Botol	Ada
26	N-Hexane	1	Botol	Ada
27	Perak Sulfat	1	Botol	Ada
28	Tembaga (II) Sukfat Pentahidrat	1	Botol	Ada
29	Trinatrium Sitrat	1	Botol	Ada

Sedangkan bahan-bahan kimia yang belum tersedia pada UPT Lab Lingkungan terdiri dari:

NO	URAIAN	KET
1	Aluminium Kalium Sufat	Tidak Ada
2	Ammonium Hidroksida	Tidak Ada
3	Ammonium Klorida	Tidak Ada
4	Asam Asetat (CH_3COOH)	Tidak Ada
5	Asam Asetat Glasial (CH_3COOH)	Tidak Ada
6	Asam asetet pekat (99%) p.a	Tidak Ada
7	Asam Fosfat	Tidak Ada
8	Asam Klorida	Tidak Ada
9	Asam Sulfamat (NH_2SO_3H)	Tidak Ada
10	Asam Sulfanilat ($H_2NC_6H_4SO_3H$)	Tidak Ada
11	Aseton	Tidak Ada
12	Barium Klorida p.a	Tidak Ada
13	Buffer pH 10	Tidak Ada
14	Butir Cadnium 20 - 100 Mesh	Tidak Ada

15	CRM	Tidak Ada
16	CRM Amonia Air Permukaan	Tidak Ada
NO	**URAIAN**	**KET**
17	CRM BOD Air Permukaan	Tidak Ada
18	CRM DHL Air Permukaan	Tidak Ada
19	CRM DO Air Permukaan	Tidak Ada
20	CRM pH Air Permukaan	Tidak Ada
21	CRM Sulfat (SO_4^{2-}) 100 mg/L	Tidak Ada
22	CRM TSS	Tidak Ada
23	CRM Warna	Tidak Ada
24	Dinatrium Hidrogen Fosfat Dodekahidrat ($Na_2HPO_4.12H_2O$)	Tidak Ada
25	Dinatrium-EDTA	Tidak Ada
26	Formaldehida (HCHO)	Tidak Ada
27	Granucuit, BRILA Broth	Tidak Ada
28	Hidrogen Peroksida	Tidak Ada
29	Iodin (I_2)	Tidak Ada
30	Kalium heksakloroplatinat p.a	Tidak Ada
31	Kalium Iodat (KIO_3)	Tidak Ada
32	Kalium Kromat	Tidak Ada
33	Kalium nitrat p.a	Tidak Ada
34	Kobal Klorida p.a	Tidak Ada
35	Lactose Broth	Tidak Ada
36	Magnesium klorida Heksahidrat p.a	Tidak Ada
37	Merkuri (II) Iodida (HgI_2)	Tidak Ada
38	N- (1-Naftil)-etilen diamin dihidroklorida (NEDA, $C_{12}H_{16}Cl_2N_2$)	Tidak Ada
39	Natrium Tiosulfat Pentahidrat ($Na_2S_2O_3.5H_2O$)	Tidak Ada
40	Natrium Asetat Trihidrat ($NaC_2H_5O_2.3H_2O$)	Tidak Ada
41	Natrium Karbonat (Na_2CO_3)	Tidak Ada
42	Natrium Klorida	Tidak Ada
43	Natrium Nitrit ($NaNO_2$)	Tidak Ada
44	Natrium sulfat anhidrat p.a	Tidak Ada
45	Natrium Tiosulfat Pentahidrat ($Na_2S_2O_3.5H_2O$)	Tidak Ada
46	N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine (NED)	Tidak Ada
47	Pararosanilin Hidroklorida ($C_{19}H_{17}N_3.HCl$)	Tidak Ada
48	Perak Nitrat	Tidak Ada
49	Sulfanilamid	Tidak Ada
50	Tembaga Sulfat Pentahydrat	Tidak Ada
51	Natrium sulfat anhidrat p.a	Tidak Ada
52	Natrium Tiosulfat Pentahidrat ($Na_2S_2O_3.5H_2O$)	Tidak Ada
53	N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl) ethylenediamine (NED)	Tidak Ada
54	Pararosanilin Hidroklorida ($C_{19}H_{17}N_3.HCl$)	Tidak Ada

55	Perak Nitrat	Tidak Ada
56	Sulfanilamid	Tidak Ada
NO	**URAIAN**	**KET**
57	Tembaga Sulfat Pentahydrat	Tidak Ada
58	UP/UB Klorida untuk Air Sungai	Tidak Ada
59	UP/UB Nitrat untuk Air Sungai	Tidak Ada
60	UP/UB Sulfat untuk Air Sungai	Tidak Ada
61	UP/Uji Banding UP	Tidak Ada

3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau 5(lima) tahun sebelumnya bisa dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah di capai periode 2020-2024.

Dari capaian IKU dan IKK Dinas Lingkungan Hidup masih ada beberapa indikator yang belum mancapai target yang di berikan dan dirasa belum optimal di capai, hal itu dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan anggaran pada pemerintah kota Lubuk Linggau dan factor eksternal lainnya seperti masih banyaknya pelaku usaha yang belum bisa mengelola limbah sesuai prosedur yang ada, serta masih belum tersedianya membuat IPLT (Instalasi Pengolahan Lumput Tinja) di Kota Lubuk Linggau.

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau di susun untuk menunjang tercapainya target yang di berikan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kota Lubuk Linggau.

Dengan Tujuan ***"Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup"*** dan sasaran ***"Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup"*** Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau berupaya meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Lubuk Linggau baik berupa kualitas Air, Udara dan Lahan yang ada.

Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau dalam 5 (lima) tahun terakhir di paparkan pada Tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut:

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUK LINGGAU
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	INDIKATOR	2020			2021			2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indeks pencemaran air	70.06	68.75	98.13	70.08	55	78.48	70.1	55	78.46	70.12	68.82	98.15	67.35	68.82	102.18
2	Indeks pencemaran udara	77.30	85.71	110.88	77.32	85.57	110.67	77.34	85.57	110.64	77.36	86.64	112.00	82.89	91.2	110.03
3	Indeks tutupan lahan	88.62	88.56	99.93	88.64	23.26	26.24	88.66	89.04	100.43	88.68	26.57	29.96	37.12	41.15	110.86
4	Persentase Timbulan Sampah	-	70	-	75	74.9	99.87	80	80	100	85	80	94.12	72	87.95	122.15

BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

NO	INDIKATOR	2020			2021			2022			2023			2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	-	80.40	-	64.95	60.43	93.04	65.64	60.43	92.06	66.33	66.79	100.69	67.02	71.83	107.18
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	-	70.00	-	75	74.9	99.87	80	80	100.00	85	80	94.12	72	87.95	122.15
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	80.00	60.74	75.93	35.00	48.13	137.51	40.00	45.00	112.50	45.00	76.00	168.89	25.00	55.00	220.00

4. Kelompok Sasaran Layananan Masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau mempunyai sasaran layanan yatiru

a. Masyarakat

Kelompok sasaran layanan masyarakat untuk Dinas Lingkungan Hidup yaitu masyarakat dalam pelayanan informasi dan pengaduan masalah pencemaran yang terkait dengan lingkungan hidup dan pelaku usaha dalam pelayanan perizinan lingkungan hidup serta pelayanan dalam pengelolaan persampahan.

Masyarakat juga menjadi sasaran utama dalam pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup, pelayanan yang diberikan yakni berupa lingkungan yang sehat dan bersih dengan tidak adanya sampah yang berserakan di kota lubuk linggau hasil dari terlaksanannya kegiatan penanganan dan pengurangan sampah. Selain itu kualitas air, udara yang baik juga dapat dirasakan oleh Masyarakat kota Lubuk Linggau

b. Pelaku Usaha

Pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Dokumen dan Persetujuan (SPPL, Dokumen UKL-UPL, dan Dokumen Amdal). Semua Kegiatan tersebut dilakukan melalui proses aplikasi (OSS). Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai verifikasi dalam kegiatan perizinan dasar yaitu persetujuan lingkungan yang di butuhkan oleh pelaku usha.

c. Pemerintah

Selain Pelaku Usaha ada beberapa kegiatan yang berasal dari pemerintah kota Lubuk Linggau seperti Dinas PUPR yang mengajukan persetujuan lingkungan berupa SPPL dan Dokumen UKL-UPL untuk menjalankan kegiatan yang ada di dinas tersebut. Selain itu ada beberapa sekolah dan rumah sakit di kota lubuk linggau yang juga bisa menikmati pelayanan penanganan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau.

B. Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bidang lingkungan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan:
   1) Menurunnya kualitas air sungai sebagai akibat tekanan dari aktifitas Perkembangan kawasan Perumahan, industri dan Perdagangan, pencemaran air oleh limbah cair.
   2) Belum menyeluruhnya penempatan alat pemantau udara di kota lubuklinggau yang mana dibutuhkan 4 titik pada setiap kecamatan (32 titik) namun yang terpasang hanya 4 titik saja.
   3) Alih fungsi lahan dari lahan pertanian/perkebunan menjadi permukiman, perdagangan dan jasa

b. Pengelolaan Sampah
   1) Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pengurangan sampah di TPA Lubuk Binjai.
   2) Terbatasnya Armada Kendaraan pengangkut sampah
   3) Belum tersedianya Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dan Statsiun Peralihan Antara (SPA).
   4) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH.
   5) Belum adanya sanksi bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat dan waktunya.

c. Perizinan Lingkungan

1) Kurangnya pemahaman teknologi dalam pengajuan perizinan lingkungan
2) Hak akses jumlah data pelaku usaha yang telah membuat izin hanya pada DPM-PTSP sehingga mempersulit bidang Pengkajian dan Penataan Lingkungan Hidup untuk mengambil data
3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam bidang pengkajian lingkungan Hidup

d. Laboratorium Lingkungan

1) Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga jumlah parameter yang terakreditasi KAN masih belum cukup terpenuhi secara keseluruhan sehingga untuk melaksanakan Analisa / pengujian laboratorium sesuai baku mutu kualitas lingkungan masih sebagian yang dapat terlayani.

2. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau dalam perkembangannya telah menghadapi berbagai dinamika permasalahan lingkungan yang tumbuh di kalangan masyarakat kota Lubuk Linggau. Melalui analisa mendalam penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah kota Lubuk Linggau sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau.

Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut dan paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada di Kota Lubuk Linggau.

Indentifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses Analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Indentifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas Pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika dapat dipertanggung jawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaa Pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau dimasa mendatang.

Perumusan Permasalahan bertujuan untuk menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat

Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau antara lain:

1. Permasalahan Pengelolaan Persampahan. Minimnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau belum mampu menanggulangi timbulan-timbulan sampah yang ada, sehingga menjadi salah satu faktor menurunya kualitas lingkungan hidup di Kota Lubuk Linggau
2. Minimnya Kesadaran Masyarakat, Kegiatan dan Pelaku Usaha akan pengelolan Limbah Air (Pembuatan Septi Tank yang belum sesuai standar), dan pembuangan air limbah yang belum memenuhi syarat sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air di Kota Lubuk Linggau.

Dari rumusan permasalahan yang telah diindentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut di petakan menjadi isu strategis yang di hadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau dapat dilihat pada Tabel di bawah ini;

INDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA LUBUK LINGGAU

TAHUN 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	Sarana dan Prasarana dan SDM yang ada belum lengkap	Adanya Permasalahan Tata Kelola Persampahan yang Belum Optimal		isu permasalahan sampah menjadi program prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan	Masih minimnya pengelolaan timbulan sampah	Pengelolaan Sampah di Kota Lubuk Linggau belum tertangani dengan baik
Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Kesadaran Masyarakat, Kegiatan dan Pelaku Usaha akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan yang masih kurang	Penurunan Kualitas Air akibat Pencemaran Air Permukaan		Kenaikan pencemaran kenaikan air permukaan berdampak pada penurunan kualitas air	Masih tingginya tingat pencemaran kualitas air terutama di daerah perkotaan yang merupakan dampak dari padatnya jumlah penduduk dan banyak kegiatan/pelaku usaha yang tidak disertai dengan pengelolaan limbah air yang baik	Menurunnya kualitas air sungai sebagai akibat tekanan dari aktifitas Perkembangan kawasan Perumahan, industri dan Perdagangan, pencemaran air oleh limbah cair

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun.

Tujuan adalah gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan, dibayangkan, direncanakan dan dimaksudkan untuk dicapai seseorang atau sekelompok orang. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau yang utama adalah mendukung Tujuan RPJMD Kota Lubuk Linggau yakni " ***Tercapainya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan"*** .

Terkait dengan tujuan tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau menetapkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau yakni :***" Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup"***

B. Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

Sasaran adalah langkah-langkah spesifik yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau salah selain mendukung tujuan Dinas lingkungan Hidup juga mendukung sasaran RPJMD kota Lubuk Linggau Yakni " ***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup".***

Untuk mendukung Tujuan Dinas Lingkungan Kota Lubuk Linggau, sasaran yang ditetapkan yakni **"*Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup".***

Indikato Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau dapat di lihat pada tabel 3.1 sebagai berikut;

TABEL 3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUK LINGGAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup									
	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.74	68.99	69.24	69.49	69.75	69.75
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	46.34	48.25	51.45	53.65	54.96	56.65
		Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	84.36	84.56	84.76	84.96	85.16	85.16
			Indeks Kualitas Udara	60.84	61.24	61.64	62.04	62.44	62.44
			Indeks Kualitas Lahan	56.52	56.59	56.65	56.72	56.79	56.79
			Persentase Cakupan Layanan Persampahan	72%	74%	76%	78%	80%	80%

C. Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan tahun 2025-2029

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perlu ditetapkan Strategi yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan Program Kerja Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun mendatang, Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas air;
2. Meningkatkan kualitas udara;
3. Menurunkan titik2 kerusakan lahan;
4. Meningkatkan Pegelolaan sampah (Pengurangan dan Penanganan Sampah);
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga penahapan pembangunan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau selama 5 (lima) tahun mendatang. Penahapan Pembangunan yang merupaka prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau.

Penahapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau di bagi selama 5 (lima) tahun dan akan menjadi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan di tahun tersebut. Penahanpan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau diharapkan dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun mendatang. Tahapan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada tabel berikut;

TABEL 3.2 PENAHAPAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA LUBUK LINGGAU

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III 2028)	TAHAPIV(2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan data dengan melakukan inventarisasi titik pantau untuk meningkatkan kualitas Air, dan Udara	Mengajukan Pembelian Peralatan Sampling Kualitas Air, Udara dan Lingkungan	Mengajukan Penambahan Titik Pantau untuk Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Lingkungan	Mengajukan Pembelian Alat Pantau untuk Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Lingkungan	Melakukan Optimasi dan Evaluasi atas tahapan-tahapan yang sudah dilakukan
Penguatan data dengan melakukan inventarisasi titik pantau untuk meningkatkan kualitas Lahan	Mengajukan pembelian alat pantau untuk pengambilan sampel tanah	Melakukan survei lapangan terkait biomassa tanah	Melakukan Penghijauan (reboisasi) untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan	Melakukan Optimasi dan Evaluasi atas tahapan-tahapan yang sudah dilakukan
Pemantauan dan Pemetaan persampahan	Penerapan Penanganan dan Pengurangan sampah skala kawasan	Pengembangan Satgas dalam penindakan perda persampahan	Memaksimalkan Peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah	Monitoring dan evaluasi tingkat kota dalam kegiatan pengelolaan sampah skala kawasan
Pembentukan Satgas Persampahan	Pembangunan TPS skala RT	Pembinaan Pengelolaan kemasyarakatan	Pembinaan Pengelolaan kemasyarakatan	
Pembuatan Stasiun Peralihan Antara (SPA)	Pelaksanaan serta Penguatan Pengelolaan sampah skala kawasan	Perluasan kawasan pengelolaan sampah	Perluasan kawasan pengelolaan sampah	

D. Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasional NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan Strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau. Berikut Teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra disajikan pada table 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau.

TABEL 3.3 ARAH KEBIJAKAN RESNTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUK LINGGAU

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	KET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menunjang Indek Kualiatas Lingkungan (Air, Udara dan Lahan) di Kota Lubuk Linggau	
			Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk taat terhadap kebijakan-kebijakn dan perundang-undangan lingkungan hidup	
			Meningkatkan Kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian pengurangan sampah (Reuse, Reduce dan Recycle)	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Uraian Program

Upaya Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau di dukung oleh program-program urusan lingkungan hidup yang betujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Adapun fokus utama dalam pelaksanaan program lingkungan hidup meliputi:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencaan Lingkungan Hidup menjadi fokus program lingkungan hidup dalam hal pemenuhan dokumen-dokumen lingkungan hidup. Program ini mencakup penyusunan, penetapan, pemantauan dan evaluasi dokumen-dokumen lingkungan hidup.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini menjadi salah satu program prioritas dikarenakan terdapat Indikator RPJMD didalamnya yakni " Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)". Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup (Air, Udara, dan Lahan) menjadi konsen utama dalam program ini. Melalui pelaksanaan pemantauan, pengambilan sampel, hingga pengecekan sampel di laboratorium lingkungan bisa menghasilkan data kualitas linggkungan sehingga bisa di ambil langkah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang akan di lakukan.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati merujuk pada keragaman semua bentuk kehidupan yang ada di bumi. Dalam hal ini keanekaragaman hayati (tumbuhan) yang harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan ruang terbuka hijau yang berkualitas. Sehingga mampu menghasilkan udara yang baik serta kenyamanan kota yang indah di pandang.

4. Program Pegendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Sebagian besar pelaku usaha yang ada di kota Lubuk Linggau menghasilkan Limbah B3 yang nantinya jika tidak di Kelola dengan baik akan meningkatkan pencemaran lingkungan di kota Lubuk Linggau, dengan adanya program pengendalian B3 dan Limbah

B3 ini di harapkan bisa mengurangin Tingkat pencemaran lingkungan dari kegiatan penyimpanan dan pengumpulan B3 dan limbah B3.

5. **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan (PPLH)**

   Kota Lubuk Linggau merupakan kota berkembang Dimana terdapat banyak pelaku usaha yang bermunculan. Sesuai dengan peraturan kementrian lingkungan hidup yang mewajibkan setiap pelaku usaha memiliki persetujuan lingkungan sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup sesuai standar yang telah di tetapkan, maka program ini di jalankan untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha terhadapat izin lingkungan, selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau juga melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk menjaga nilai indeks kualitas lingkungan hidup Kota Lubuk Linggau.

6. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

   Pendekatan berbasis Komunitas mendorong keterlibatan aktif Masyarakat dalam Upaya pelestarian lingkungan, komunitas sering kali memiliki akses ke sumber daya lokal, pengetahuan tradisional, dan bahan baku yang tersedia di sekitar mereka. Komunitas memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah lingkungan yang mereka hadapi. Dengan adanya program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk Masyarakat di harapkan dapat meningkatkan komunitas-komunitas sadar lingkungan yang diharapkan dapat membantu mejaga kualitas lingkunga hidup.

7. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.**

   Untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dinas lingkungan hidup kota lubuk linggau mengimplementasikan program penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat dengan harapan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ada. Dengan adanya aksi nyata dari Masyarakat diharapkan dapat mendorong perubahan prilaku yang lebih ramah lingkungan, dengan demikian kelestarian lingkungan dapat terjaga untuk generasi mendatang.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Letak kota Lubuk Linggau yang bedara pada jalur lintas Sumatera dan fungsinya sebagai kota transit mengakibatkan banyaknya kegiatan perdagangan dan jasa yang sangat berkembang di kota ini. Salah satu dampak dari kegiatan perdagangan dan jasa yang sangat potensial di kota Lubuk Linggau adalah banyaknya masalah pencemaran lingkungan yang muncul, baik itu berupa pencemaran air, udara bahkan lahan yang ditimbulkan. Program penangana pengaduan lingkungan hidup ini dijalankan dapat menampung pengaduan-pengaduan masalah lingkungan untuk di tindak lanjuti dan mendapat penanganan secara sistematis dengan tujuab mencegah munculnya kasus-kasus pencemaran lingkungan lainnya.

9. Program Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan hal yang sangat penting untuk ditangani saat ini, semakin bertambah jumlah penduduk semaki bertambah pula jumlah timbulan sampah. Permasalahan yang timbul adalah sebagai besar Masyarakat masih memperlakukan sampah dengan pola lama yakni membuang sampah tanpa dilakuan pengelolaan terlebih dahulu. Dengan adanya program pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau memberikan pelatihan kepada Masyarakat mengenai pengelolaan sampah dengan system 3R (Reduce, Reuse dan Recycle). Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau juga tanggap mengatasi penangan timbulan sampah yang muncul dengan melakukan pengakutan sampah yang nantinya akan dipindahkan ke TPA yang ada. Pemenuhan penyediaan sarana kebersihan seperti tempat sampah dan kontainer di titik yang rawan terjadi penimbulan sampah skala besar juga sudah di lakukan dengan harapan menjaga Kota Lubuk Linggau agar tetap bersih dan nyaman untuk masyarakatnya.

B. Uraian Kegiatan

Kegiatan yang mendukung program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau adalah untuk mewujudkan sasaran kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau yakni " ***Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup"***. Setiap kegiatan di rancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau dalam mendukung Visi dan Misi Wali Kota Lubuk Linggau 2025-2029.

Beberapa bentuk kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau antara lain:

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
4. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
6. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
7. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
10. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
11. Kegiatan Pengelolaan Sampah

C. Uraian Sub Kegiatan berserta Kinerja, Indikator, target dan Pagu Indikatif

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator, yang dijalan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 di sajikan dalam bentuk tabel 4.1, selain itu untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program/ kegiatan/sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran serta indikator-Indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029 yang di petakan pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dengan target kinerja dan pagu indikatifnya sajikan dalam bentuk tabel pada tabel 4.2 sebagai berikut:

TABEL 4.1 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA LUBUK LINGGAU

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup						
	Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
		Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Air	
					Indeks Kualitas Udara	
					Indeks Kualitas lahan	
					Cakupan Layanan Persampahan	
			Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Dokumen RPPLH	Persentase Dokumen RPPLH yang di susun	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
				Dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD	Persentase Dokumen KLHS yang di susun	Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			Tersedianya Data Kualitas Lingkungan Hidup		Persentase rencana pelaksaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terlaksana	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Laporan Hasil Pemantauan	Tersedianya data pemantauan kualitas lingkungan hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Persentase RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
				Data Kerusakan Lingkungan	Tersedianya data kerusakan lingkungan	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
					Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Laporan Kegiatan Prokasih	Jumlah titik lokasi sungai yang dibersihkan	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
			Tersedianya Data RTH		Persentase RTH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Laporan Kegiatan RTH	Persentase luasan RTH yang di kelola kabupaten / kota	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			Tersedianya Data Limbah B3		Persentase Limbah B3 yang terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
				Laporan Jumlah B3 yang terkumpul	Jumlah Limbah B3 yang terkumpul	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Tersedianya Data Persetujuan Lingkungan dan kegiatan /usaha yang diawasi		Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				Laporan Persetujuan Lingkungan yang terbit	Tersedianyan data pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan Izin PPLH dan PUU LH	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Tersedianya data Penghargaan yang di terima		Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				Laporan Kegiatan Penghargaan Lingkungan Hidup	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang di berikan	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Tersedianya data Pengaduan Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa Kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Laporan Pengaduan	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
			Terlaksananya kegiatan pengelolaan sampah	tersedianya data layanan persampahan	Persentase Cakupan Layanan Persampahan	
			Tersedianya data persentase pengurangan dan penanganan sampah		Persentase Pengurangan Sampah	PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
					Persentase Penanganan Sampah	
				Laporan SRT dan SSRT	Proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Kegiatan Pengelolaan Sampah
					Persentase volume sampah melaui proses kegiatan 3R (Reduse, Reuse, Recycle)	
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah		Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
					Jumlah sampah yang terdaur ulang		Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA LUBUK LINGGAU

BIDANG URUSAN/ PROGAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUNAN								Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	0%	50%	111,394,818.94	50%	123,000,000.00	50%	124,312,999.75	50%	125,741,228.00	50%	127,275,493.09	
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen RPPLH yang di susun	0%	100%	111,394,818.94	100%	123,000,000.00	100%	-	100%	-	100%	-	
Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	123,000,000.00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	
Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	0 Dokumen	2 Dokumen	111,394,818.94	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen KLHS yang di susun	100%	100%	-	100%	-	100%	124,312,999.75	100%	125,741,228.00	100%	127,275,493.09	
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	125,741,228.00	1 Dokumen	-	
Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	0 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	124,312,999.75	1 Dokumen	-	1 Dokumen	127,275,493.09	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pelaksaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terlaksana	30%	1 Dokumen	407,542,020.51	40%	450,000,000.00	50%	454,803,657.63	60%	460,028,882.93	70%	465,642,047.88	
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya data pemantauan kualitas lingkungan hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	287,542,020.51	1 Dokumen	330,000,000.00	1 Dokumen	334,803,657.63	1 Dokumen	340,028,882.93	1 Dokumen	345,642,047.88	
	Persentase RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	0%	50%		50%		50%		50%		50%		
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,000,000.00	1 Kegiatan	80,000,000.00	1 Kegiatan	80,000,000.00	1 Kegiatan	80,000,000.00	1 Kegiatan	80,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	157,542,020.51	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	204,803,657.63	1 Dokumen	210,028,882.93	1 Dokumen	215,642,047.88	
Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya data kerusakan lingkungan	0 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	40,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	1 Laporan	40,000,000.00	
Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	37 Titik	46 Titik	40,000,000.00	46 Titik	40,000,000.00	46 Titik	40,000,000.00	46 Titik	40,000,000.00	46 Titik	40,000,000.00	
Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik lokasi sungai yang dibersihkan	3 Titik	3 Titik	40,000,000.00	3 Titik	40,000,000.00	3 Titik	40,000,000.00	3 Titik	40,000,000.00	3 Titik	40,000,000.00	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40,000,000.00	1 Kegiatan	40,000,000.00	1 Kegiatan	40,000,000.00	1 Kegiatan	40,000,000.00	1 Kegiatan	40,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUNAN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH	21.05%	21%	71,000,000.00	22%	71,000,000.00	23%	71,000,000.00	24%	71,000,000.00	25%	77,000,000.00	
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan RTH yang dijalan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	71,000,000.00	1 Kegiatan	71,000,000.00	1 Kegiatan	71,000,000.00	1 Kegiatan	71,000,000.00	1 Kegiatan	77,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3211 Ha	3500	71,000,000.00	4000	71,000,000.00	4500	71,000,000.00	5000	71,000,000.00	5500	77,000,000.00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	0%	15%	50,000,000.00	20%	50,000,000.00	25%	50,533,739.74	30%	51,114,320.33	35%	51,738,005.32	
Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah B3 yang terkumpul	0 Ton	3 Ton	50,000,000.00	3 Ton	50,000,000.00	3 Ton	50,533,739.74	3 Ton	51,114,320.33	3 Ton	51,738,005.32	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	50,533,739.74	1 Dokumen	51,114,320.33	1 Dokumen	51,738,005.32	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	33%	50%	32,000,000.00	50%	32,000,000.00	50%	32,341,593.43	50%	32,713,165.01	50%	33,112,323.40	
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianyan data pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan Izin PPLH dan PUU LH	99.13%	48%	32,000,000.00	50%	32,000,000.00	52%	32,341,593.43	54%	32,713,165.01	56%	33,112,323.40	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	1 Dokumen	22,000,000.00	1 Dokumen	22,000,000.00	1 Dokumen	22,341,593.43	1 Dokumen	22,713,165.01	1 Dokumen	23,112,323.40	
Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0 Badan Usaha	46 Badan Usaha	10,000,000.00	46 Badan Usaha	10,000,000.00	46 Badan Usaha	10,000,000.00	46 Badan Usaha	10,000,000.00	46 Badan Usaha	10,000,000.00	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0%	80%	45,000,000.00	80%	45,000,000.00	80%	45,480,365.77	80%	46,002,888.30	80%	46,564,204.78	
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang di berikan	0 Penghargaan	12 Penghargaan	45,000,000.00	12 Penghargaan	45,000,000.00	12 Penghargaan	45,480,365.77	12 Penghargaan	46,002,888.30	12 Penghargaan	46,564,204.78	
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas	1 Entitas	45,000,000.00	1 Entitas	45,000,000.00	1 Entitas	45,480,365.77	1 Entitas	46,002,888.30	1 Entitas	46,564,204.78	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Kasus tindak pidana Lingkungan Hidup	100%	100%	54,000,000.00	100%	54,000,000.00	100%	54,576,438.92	100%	55,203,465.95	100%	55,877,045.75	
Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	13 Pengaduan	13 Pengaduan	54,000,000.00	13 Pengaduan	54,000,000.00	13 Pengaduan	54,576,438.92	13 Pengaduan	55,203,465.95	13 Pengaduan	55,877,045.75	
Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	13 Pengaduan	13 Pengaduan	30,000,000.00	13 Pengaduan	30,000,000.00	13 Pengaduan	30,000,000.00	13 Pengaduan	30,000,000.00	13 Pengaduan	30,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUNAN								Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0 Perkara	1 Perkara	24,000,000.00	1 Perkara	24,000,000.00	1 Perkara	24,576,438.92	1 Perkara	25,203,465.95	1 Perkara	25,877,045.75	
PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	0.28%	18%	10,060,489,344.72	20%	11,130,913,614.82	22%	11,239,816,948.45	24%	12,005,671,480.49	26%	13,134,826,437.96	
	Persentase Penanganan Sampah	87.67%	82%		80%		78%		76%		74%		
Kegiatan Pengelolaan Sampah	Proporsi rumah tangga dengan layanan pengumpulan sampah	0%	10%	10,060,489,344.72	10%	11,130,913,614.82	10%	11,239,816,948.45	10%	12,005,671,480.49	10%	13,134,826,437.96	
	Persentase volume sampah melaui proses kegiatan 3R (Reduse, Reuse, Recycle)	0.03%	0.05%		0.06%		0.07%		0.08%		0.09%		
Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	3 Kelompok	10,000,000.00	3 Kelompok	10,000,000.00	3 Kelompok	10,000,000.00	3 Kelompok	10,000,000.00	3 Kelompok	10,000,000.00	
Sub KegiatanPenyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	18 Unit	36 Unit	5,521,480,000.00	36 Unit	5,588,590,000.00	36 Unit	5,588,590,000.00	36 Unit	5,979,318,400.00	36 Unit	7,070,418,400.00	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	10,000,000.00	1 Dokumen	32,953,080.49	1 Dokumen	71,008,037.96	
Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	172.23 Ton	132 Ton	4,499,009,344.72	134 Ton	5,502,323,614.82	136 Ton	5,611,226,948.45	138 Ton	5,963,400,000.00	140 Ton	5,963,400,000.00	
Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	1 Laporan	10,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	0 Ton	0.6 Ton	10,000,000.00	0.7 Ton	10,000,000.00	0.8 Ton	10,000,000.00	0.9 Ton	10,000,000.00	1 Ton	10,000,000.00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	6,100,000,000.00	100%	6,100,000,000.00	100%	6,161,913,809.40	100%	6,229,261,157.81	100%	6,301,608,617.15	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%	10,000,000.00	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	5,000,000.00	8 Laporan	5,000,000.00	8 Laporan	5,000,000.00	8 Laporan	10,000,000.00	8 Laporan	10,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4,684,500,000.00	100%	4,684,500,000.00	100%	4,688,413,809.40	100%	4,691,861,157.81	100%	4,696,208,617.15	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	4,582,500,000.00	52 Orang/bulan	4,582,500,000.00	52 Orang/bulan	4,586,413,809.40	52 Orang/bulan	4,589,861,157.81	52 Orang/bulan	4,594,208,617.15	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	102,000,000.00	1 Dokumen	102,000,000.00	1 Dokumen	102,000,000.00	1 Dokumen	102,000,000.00	1 Dokumen	102,000,000.00	
Kegiatan Administrasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	75,000,000.00	100%	80,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	55,000,000.00	1 Paket	55,000,000.00	1 Paket	55,000,000.00	1 Paket	55,000,000.00	1 Paket	60,000,000.00	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	1 Orang	20,000,000.00	1 Orang	20,000,000.00	1 Orang	20,000,000.00	1 Orang	20,000,000.00	1 Orang	20,000,000.00	

BIDANG URUSAN/ PROGAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET PAGU INDIKATIF TAHUNAN									Ket
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	443,100,000.00	100%	443,100,000.00	100%	481,100,000.00	100%	492,000,000.00	100%	542,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,600,000.00	1 Paket	3,600,000.00	1 Paket	3,600,000.00	1 Paket	4,000,000.00	1 Paket	4,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3,500,000.00	1 Paket	3,500,000.00	1 Paket	3,500,000.00	1 Paket	4,000,000.00	1 Paket	4,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	80,000,000.00	1 Paket	80,000,000.00	1 Paket	85,000,000.00	1 Paket	85,000,000.00	1 Paket	90,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	77,000,000.00	1 Paket	77,000,000.00	1 Paket	80,000,000.00	1 Paket	80,000,000.00	1 Paket	85,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	109,000,000.00	1 Dokumen	109,000,000.00	1 Dokumen	109,000,000.00	1 Dokumen	109,000,000.00	1 Dokumen	109,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	170,000,000.00	1 Laporan	170,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	210,000,000.00	1 Laporan	250,000,000.00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	100%	100%	45,000,000.00	100%	45,000,000.00	100%	60,000,000.00	100%	80,000,000.00	100%	83,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	20,000,000.00	1 Unit	30,000,000.00	1 Unit	30,000,000.00	
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	25,000,000.00	1 Unit	40,000,000.00	1 Unit	50,000,000.00	1 Unit	53,000,000.00	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersedian jasa penunjang urusan kantor	100%	100%	312,400,000.00	100%	312,400,000.00	100%	312,400,000.00	100%	320,400,000.00	100%	320,400,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1,200,000.00	1 Laporan	1,200,000.00	1 Laporan	1,200,000.00	1 Laporan	1,200,000.00	1 Laporan	1,200,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	142,000,000.00	1 Laporan	142,000,000.00	1 Laporan	142,000,000.00	1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	150,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	169,200,000.00	1 Laporan	169,200,000.00	1 Laporan	169,200,000.00	1 Laporan	169,200,000.00	1 Laporan	169,200,000.00	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	100%	535,000,000.00	100%	535,000,000.00	100%	540,000,000.00	100%	560,000,000.00	100%	570,000,000.00	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit	500,000,000.00	13 Unit	500,000,000.00	13 Unit	500,000,000.00	13 Unit	520,000,000.00	13 Unit	530,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	25,000,000.00	10 Unit	25,000,000.00	10 Unit	25,000,000.00	10 Unit	25,000,000.00	10 Unit	25,000,000.00	
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	10,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	2 Unit	15,000,000.00	
TOTAL				**16,931,426,184.17**		**18,055,913,614.82**		**18,234,779,553.09**		**19,076,736,588.82**		**20,293,644,175.33**	

D. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas adalah sejumlah program yang ingin dicapai demi mewujudkan visi dalam membangun kota Lubuk Linggau mendatang. Pada dasarnya kinerja organisasi perangkat daerah dapat di gambarkan melalui tingak pencapaian sasaran organisasi dan tingak efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Pencapaian kinerja organisasi harus ditetapkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian program prioritas Pembangunan daerah.

Program Prioritas menjadi pekerjaan utama untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan hidup kota Lubuk Linggau. Program priotitas ini memiliki 2 (dua) indikator penti yakni Kualitas Lingkungan dan persampahan yang di Naungi oleh 2 (dua) bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau yakni Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Bidang Pegelolaan Sampah dan RTH.

Bidang pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup menaungi Program pengendalian pencemaran dan Kerusakan Linkungan yang menghasilan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) sedangkan Bidang Pengelolaan Sampah dan RTH menaungi Program Pengelolaan sampah yang menghasilkan Nilai Indeks Kinerja Pengolahan Sampah (IKPS) selain itu ada 1 (satu) indikator prioritas tambahan yakni Proporsi Rumah Tangga dengan layanan Pengumpulan Sampah yang juga di naugi oleh bidang Pengelolaan Sampah dan RTH.

Uraian Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau yang mendukung Program Prioritas Pembangunan tahun 2025-2029 di paparkan dalam bentuk tabel pada tabel 4.3 sebagai berikut:

4.3 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA LUBUK LINGGAU

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Kegiatan Pengelolaan Sampah		
		Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Pengumpulan Sampah		Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	
				Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	
				Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
				Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

E. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah ***Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup.*** Maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kinerja pengelolaan Sampah (IKPS).

Guna pencapaian sasaran tingkat daerah tersebut, ditetapkan kinerja utama untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam yu mendukung sasaran daerah, yaitu "Menurunnya pencemaran lingkungan hidup" yakni sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUK LINGGAU

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	68.82	84.36	84.56	84.76	84.96	85.16	85.36
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	91.2	60.84	61.24	61.64	62.04	62.44	62.84
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	41.15	56.52	56.59	56.65	56.72	56.79	56.86
4	Persentase Cakupan Layanan Persampahan	Persentase	87.71	70	72	74	76	78	80

F. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau yang mendukung langsung pencapaian kinerja visi dan misi Wali Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci yang merupakan Indikator Kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerinta Pusat. IKK yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau terdapat pada tabel 4.4 sebagai berikut:

4.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUK LINGGAU

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68.74%	68.99%	69.24%	69.49%	69.75%	69.75%
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	Persentase	72	74	76	78	80	80
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase	30%	35%	40%	45%	50%	50%

BAB V

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUKLINGGAU,

Drs. M. Johan Iman Sitepu
Pembina Utama Muda
NIP 19741129 1993 1 002